

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam dinamika kehidupan modern, tren mode terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat umum untuk mengalami pergeseran tren mode setiap tahunnya, dengan diperkenalkannya berbagai model baru. Inovasi dalam produksi model yang sudah ada sebelumnya yang berdasarkan kreativitas masyarakat. Sebagai akibat dari terbentuknya kebiasaan ini sehingga masyarakat sadar bahwa hal tersebut merupakan peluang bisnis. Bisnis menjadi kegiatan yang terus melekat pada kehidupan orang-orang dan tidak akan pernah mati.¹

Salah satu tren lama yang sempat populer kembali di kalangan generasi muda adalah *thrifting*. Usaha bisnis jual-beli pakaian bekas atau *thrifting* cukup ramai di beberapa waktu terakhir.² Munculnya *thriftshop* yang menjual pakaian bekas menjadi salah satu buktinya. Berkembangnya jenis usaha tersebut bukanlah tanpa sebab, melainkan berubahnya tren di kalangan masyarakat, hingga teknologi turut andil dalam perkembangan bisnis ini.

Dalam ajaran Islam, terdapat konsep *fiqh* muamalah yang secara umum merujuk pada peraturan-peraturan Allah yang mengatur hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial dalam segala aspek kehidupan duniawi. Secara lebih spesifik, *fiqh* muamalah mengatur berbagai jenis akad atau transaksi yang memungkinkan individu untuk saling memiliki harta benda

¹ Pratiwi Andriani, Skripsi: Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Thrifting) Via *Online* Dan Pengembangan Ekonomi Perspektif Maqashid Syariah, (Mataram: UIN Mataram, 2023). 14.

² Ferry Sandi, "*Thrifting* Pasar Senen Ramai Lagi, Harga Baju Mulai Rp 10 Ribu," diakses 10 Mei 2024. 42.

dan bertukar manfaat, dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai syariat Islam.³ Segala jenis muamalah, termasuk transaksi jual beli, dianggap sah dalam perspektif agama Islam sepanjang tidak melanggar ketentuan atau larangan yang mengharamkannya.⁴ Transaksi jual beli dianggap sah menurut hukum Islam apabila kedua belah pihak atau lebih sepakat untuk mentransfer harta atau barang melalui pertukaran, yaitu dengan cara jual beli, serta menerima imbalan yang sesuai dengan nilai tukar dan ketentuan yang ditetapkan dalam syariat Islam.

Dalam transaksi jual beli, penting untuk memastikan bahwa barang yang diperdagangkan memenuhi kriteria kehalalan dan diperjualbelikan dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Transaksi tersebut harus bebas dari unsur-unsur yang diharamkan, seperti riba, penipuan, pencurian, perampasan, atau hal-hal lain yang dapat merugikan salah satu pihak. Jika barang yang diperdagangkan tidak sesuai dengan ketentuan hukum jual beli dalam Islam, maka transaksi tersebut dianggap haram. Oleh karena itu, barang yang diperoleh melalui cara yang tidak sesuai dengan nilai-nilai tersebut dilarang untuk digunakan, karena termasuk dalam perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam. Namun yang terjadi pada Saat ini, masyarakat seringkali mengabaikan batasan-batasan syariat dalam pelaksanaan transaksi jual beli, yang mengakibatkan banyak praktik jual beli yang mengandung unsur penipuan.⁵

³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). 2.

⁴ Moh Irfan Fatoni, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Online* Pada Usaha *Thrifting* di Kota Semarang” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022).

⁵ Hafidzi, A, (2023). Praktik *Thrifting* di tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kota Banjarbaru). 832–840

Transaksi jual beli harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai kehalalan, baik dari segi barang yang diperdagangkan maupun cara pelaksanaannya. Jual beli harus bebas dari praktik-praktik yang dapat merusak integritasnya, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan sebagainya. Apabila barang yang diperjual belikan terlibat dalam praktik-praktik tersebut, maka transaksi tersebut dianggap haram. Oleh karena itu, barang tersebut dilarang untuk digunakan, dimanfaatkan, atau dikonsumsi, karena termasuk dalam perbuatan yang batil (tidak sah). Keabsahan transaksi jual beli hanya dapat terjamin apabila memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan.⁶

Jual beli merupakan suatu akad yang diperbolehkan menurut Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' para ulama. Dari segi hukum, jual beli hukumnya *mubah*, kecuali jika melibatkan transaksi yang dilarang oleh syariat. Terkait dengan objek jual beli, barang yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat dan kegunaan bagi manusia. Pakaian, yang menjadi objek dalam transaksi jual beli, merupakan barang yang suci dan dapat digunakan untuk berbagai kegiatan sehari-hari. Namun, memperoleh pakaian bekas untuk dijadikan objek jual beli dilarang, mengingat kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan mengenai larangan impor pakaian bekas, karena dapat merugikan industri tekstil dalam negeri.⁷

Globalisasi saat ini tidak hanya berdampak pada bidang digitalisasi dan teknologi, melainkan juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan

⁶Wicaksono, E. P. (2022). Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli *Online* Pakaian Bekas Impor Pada Akun Instagram @hum2ndstuff. *BALANCA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(02)

⁷ Fadilatul munawarah, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrifth Shop*) Pada Media Sosial Instagram, *Jurnal At Tasharruf* P-ISSN: 2685-2802 E-ISSN: 2715-369X

masyarakat, termasuk dalam hal gaya hidup. Salah satu dampak globalisasi yang paling terlihat adalah perubahan dalam industri *fashion*. Saat ini, *fashion* telah menjadi bagian integral dari gaya hidup yang memiliki pengaruh besar dan mendapatkan perhatian signifikan dalam masyarakat modern. *Fashion* tidak hanya terbatas pada pakaian yang dikenakan, melainkan juga mencerminkan gaya hidup dan cara individu memandang dirinya sendiri. pandangan tersebut muncul karena *fashion* dikatakan sebagai media untuk mempresentasikan nilai-nilai personal yang diharapkan dapat diterima serta dihargai oleh kelompok sosial tempat individu tersebut berada.

Fashion merupakan suatu gaya yang diterima oleh kelompok tertentu. Sebelum suatu gaya dapat diakui sebagai *fashion*, diperlukan adanya kelompok yang mengadopsinya. Seseorang mungkin mengenakan gaya pakaian tertentu yang menarik bagi orang-orang di sekitarnya. Namun, hal tersebut masih dianggap sebagai gaya pribadi jika hanya dikenakan oleh individu tersebut, sampai akhirnya orang lain memilih untuk menirunya dan mengenakan tampilan yang serupa. Tanpa adanya proses peniruan, suatu gaya tidak akan berkembang menjadi *fashion*.⁸

Pakaian merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi manusia, karena dapat melindungi tubuh dari cuaca ekstrem serta memperbaiki penampilan. Setiap orang mempunyai kebutuhan bermacam-macam akan perlengkapan pakaian. Akibat modernisasi, pakaian yang dahulu hanya dipakai untuk menutupi badan, kini berubah menjadi gaya berpakaian untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri di kehidupan masyarakat. Selain hal

⁸ Celia and Stall Meadows. 2020. *Why Would Anyone Wear That?*. United Kingdom: *Intellect Books*.

tersebut, terdapat perbedaan dalam berpakaian masyarakat yang disebabkan oleh cara masing-masing orang ditampilkan melalui busana yang dipilih untuk dikenakan di ruang publik. Oleh karena itu, setiap zaman memiliki *trend fashion* tersendiri yang memenuhi keinginan dan tren sebagian besar masyarakat.

Tren *fashion* yang berkembang di kalangan masyarakat dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen terhadap suatu produk. Terdapat berbagai faktor yang memengaruhi keputusan pembelian konsumen, termasuk dalam hal pembelian produk *fashion*. Strategi bisnis yang diterapkan dalam memengaruhi keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Salah satu faktor eksternal yang signifikan dalam memengaruhi pembelian produk *fashion* adalah tren *fashion* yang berkembang di lingkungan sekitar, yang dapat mendorong konsumen untuk mengikuti gaya tersebut. Konsumen mengikuti gaya yang sedang terjadi. Dengan adanya kecenderungan konsumen yang ingin selalu memperbarui *trend fashion* mereka serta adanya potensi kreativitas yang terus berkembang dan muncul untuk menciptakan tren *fashion* baru dianggap sebagai peluang yang baik dalam menjalankan bisnis pakaian.⁹ Sebaliknya, saat ini sedang ramai diperbincangkan yaitu *trend* berpakaian yang lebih sering dikenal dengan istilah “*Thrifting*” (membeli barang / pakaian bekas).

Thrifting bagi sebagian orang merupakan hobi, usaha, dan cara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pakaian. Hal ini menawarkan keuntungan yang memungkinkannya berkembang dengan cepat, seperti

⁹ Hendariningrum, Retno., Susilo Edy. 2020. *Fashion dan Gaya Hidup: Identitas dan Komunikasi*. Jurnal Ilmu Komunikasi. Volume 6. Nomor 2. 25-33.

kemudahan dalam menemukan produk bermerek berkualitas tinggi dengan harga yang sangat murah. sehingga semua orang di masyarakat, termasuk masyarakat kelas bawah, kelas menengah dan atas dapat memperoleh manfaat dari pembelian barang atau pakaian bekas *Thriftling*. Selain itu, murah nya harga pakaian bermerek menghasilkan peluang bisnis karena hanya memerlukan sedikit modal, sehingga memungkinkan pengusaha yang tidak berpengalaman untuk membeli barang bekas atau edisi terbatas dengan harga yang jauh dari harga asli barang atau pakaian tersebut ketika baru keluar. Dari segi dampaknya terhadap lingkungan, gerakan ini dapat meredam dan mengurangi polusi yang dihasilkan oleh industri *fast fashion*. Selain manfaat yang didapat dari kegiatan *Thriftling*, tentunya ada juga kerugian dari kegiatan ini. Misalnya, pakaian jadi yang dipakai oleh orang lain berdampak pada situasi makro ekonomi dengan meningkatkan jumlah impor barang dari luar negeri.¹⁰

Seorang individu yang terlibat dalam transaksi jual beli, khususnya pihak penjual, harus memahami aspek-aspek yang berkaitan dengan keabsahan kegiatan tersebut. Dalam konteks ini, hukum jual beli barang bekas dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan dalam akad. Adapun Jual beli barang bekas yang di haramkan yakni ketika rukun dan syaratnya tak terpenuhi, misal barang bekas tersebut tidak ada kejelasannya, tidak diketahui seseorang yang menjualnya mendapatkan barangnya dari mana dan bagaimana. Bisa juga dalam transaksinya, jika terdapat riba dalam transaksinya maka ia haram.

¹⁰ Moh Irfan Fatoni, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Online* Pada Usaha *Thriftling* di Kota Semarang” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022). 53

Mengingat pakaian bekas merupakan barang yang diperoleh dari impor luar negeri dan niat pemerintah untuk mempersulit jual beli pakaian bekas banyak dibicarakan belakangan ini. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 ini merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang yang Dilarang Impor dan Ekspor. Hal ini karena pembelian produk bekas atau *Thrift* pakaian luar negeri sudah menjadi kebiasaan umum. Tujuan dari kebijakan pemerintah ini adalah untuk menjaga usaha kecil dan menengah (UMKM). Mereka merasa bahwa karena masyarakat yang tertarik beralih membeli pakaian bekas impor, mereka kehilangan pelanggan dan pemasukan pendapatan.¹¹ Salah satunya *thrift* yang ada di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik

Tabel 1.1
Nama Usaha Pakaian *Thrift* di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik

No.	Nama usaha	Tahun berdiri
1.	Toko inspirasi outfit	2020
2.	Toko Pakaian (merek)	2022
3.	Toko bolletscnd	2017
4.	Toko terlanjurngawul	2020

Sumber: Hasil wawancara kepada pemilik *thrift* Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik pada tanggal 9 maret 2025

Pakaian bekas terdiri dari berbagai jenis, di antaranya kemeja, celana, jaket, kaos, dan lain-lain.¹² Permintaan terhadap toko semakin meningkat seiring dengan tren produk pakaian impor yang berkembang di kalangan masyarakat, karena toko tersebut umumnya hanya menjual satu model

¹¹ Lutvi Aprelia Saputri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian *Thrift* "Moy.Stuff" Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun", Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, (2023) 21

¹² Fitri Diah Wardhani, "Faktor-Faktor Minat Konsumen Terhadap Baju Bekas di Toko Baju Batam Ganjar Agung Kota Metro", (Skripsi sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Metro, 2019). 28.

pakaian dan jarang menawarkan barang dengan desain yang sama persis semakin banyaknya usaha yang bermunculan di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Oleh karena itu, dari beberapa usaha pakaian impor bekas yang tercantum dalam Tabel 1 di atas, penelitian ini mengambil data dengan membandingkan tiga usaha yang paling diminati atau memiliki jumlah pengunjung terbanyak, yaitu Toko Inspirasi *Outfit*, Toko Bolletscnd, dan Toko Pakaian Merek. Berikut ini disajikan data mengenai penetapan harga pada masing-masing toko tersebut:

Tabel 1.2
Perbandingan Harga Toko Inspirasi *Outfit*, Toko Bolletstcnd dan Toko Pakeian Merek di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik

Nama Barang	Toko Inspirasi Outfit	Toko Bolletscnd	Toko Pakaian Merek
Kemeja	Rp 40.000-Rp 100.000	Rp 40.000-Rp100.000	Rp 40.000 -Rp 100.000
Kaos	Rp 35.000- Rp 80.000	Rp 40.000-Rp 80.000	Rp 45.000 -Rp 90.000
Jaket	Rp 40.000-Rp 150.000	Rp 50.000-Rp 100.000	Rp 50.000 -Rp 120.000
Celana	Rp 50.000-Rp 100.000	Rp 40.000-Rp 90.000	Rp 40.000-Rp 100.000

Sumber: Wawancara dengan pemilik inspirasi *outfit*, Toko Bolletstcnd dan Toko Pakaian merek di kecamatan Cerme kabupaten Gresik

Perbandingan harga di atas menunjukkan bahwa penjual menentukan harga sesuai dengan kondisi barang; jika barang tersebut dalam kondisi baik, maka harga yang ditawarkan cenderung lebih tinggi, sedangkan jika barang memiliki kualitas yang kurang baik atau standar, harga yang ditawarkan akan lebih murah. Namun, permasalahan yang sering muncul dalam penetapan harga adalah tidak adanya standarisasi yang jelas, sehingga harga pakaian bekas dan pakaian baru sering kali memiliki harga yang hampir sama.

Tabel 1.3
Data Perbandingan Toko Pakaian *Thrifting* di Kecamatan Cerme
Kabupaten Gresik tahun 2025

Unsur Perbandingan	Inspirasi Outfit	Bolletsnd	Pakaian Merek
Produk	-Baju -celana -crewnek -hoodie -trectop -celana trening -jaket -kemeja. Model kekinian motif sesuai era sekarang dan banyak pilihan warna dan bagus.	-Baju -celana -hoodie -jaket -kemeja Model kekinian, dan motif terlihat bagus.	-Baju -kemeja -jaket -trectop -celana Model kekinian, dan motif bagus.
Harga	Rp 35.000 - Rp 200.000	Rp 40.000 - Rp 200.000	Rp 40.000 - Rp 250.000
Lokasi	a. Lokasinya nyaman bersih dan lumayan luas. b. Pendingin ruangan menggunakan AC. c. Banyak hiasan ruangan. d. Tempat duduk. e. Disediakan tempat untuk parkir namun tidak luas. f. Akses menuju tempat tersebut mudah ditemukan.	a. Lokasinya nyaman, bersih. b. Pendingin ruangan menggunakan kipas. c. Disediakan tempat untuk parkir yang terlalu dekat dengan jalan. d. Akses menuju tempat tersebut mudah ditemukan.	a. Lokasinya bersih b. Pendingin ruangan menggunakan kipas. c. Disediakan tempat parkir yang luas. d. Akses menuju tempat tersebut mudah ditemukan.
Promosi	a. <i>WhatsAPP</i> b. <i>Shopee</i> c. <i>Tiktok</i> d. <i>Facebook</i> e. <i>Instagram</i>	a. <i>WhatsAPP</i> b. <i>Shopee</i> c. <i>Tiktok</i> d. <i>Facebook</i> e. <i>Instagram</i>	a. <i>WhatsApp</i> b. <i>Tiktok</i> c. <i>Facebook</i> d. <i>Instagram</i>
Jumlah pembeli perhari	5-12 pembeli perhari	5-9 pembeli perhari	5-7 pembeli perhari
Rata rata jumbuh penjualan perbulan	4jt-10jt tergantung jumlah pembeli dan harga jual Setiap bulannya.	3jt-8jt tergantung jumlah pembeli dan harga jual setiap bulannya.	2jt-6jt tergantung jumlah pembeli dan harga jualsetiap bulannya.

Sumber: Wawancara pemilik toko pakaian *thrifting* di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, pada tgl 9 maret 2025

Berdasarkan tabel di atas, Toko Inspirasi *Outfit*, Toko Bolletsnd dan Toko Pakaian Merek menjadikan tempat pembeda yang paling utama. Toko Inspirasi *Outfit* dari segi harga, produk dan lokasi tergolong lebih unggul dibandingkan dengan Toko Bolletsnd dan Toko Pakaian Merek. Berdasarkan segi produk toko Inspirasi *Outfit* lebih mengedepankan produk *fashion* anak muda yang berfokus pada gaya Eropa dan model yang mengikuti *trend*.

Praktik bisnis atau jual beli yang dilakukan di toko Inspirasi *Outfit* ini merupakan praktik bisnis yang kegiatannya dilakukan secara *offline* dan *online*. Mereka memulai bisnis *Thrifting* ini mulai dari tahun 2020. Toko Inspirasi *Outfit* ini bertempat di Jalan Raya Wedani, Jenggolok, Gedangkulut, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Adapun beberapa barang yang dijual di Toko Inspirasi *Outfit* ini yaitu beberapa jenis pakaian meliputi Kaos, Jaket, Varsity, Hoodie, Celana, Kemeja dan lain-lain. Untuk pakaian bekas yang dijual di Inspirasi *Outfit* ini merupakan hasil dari impor barang-barang bekas yang masih berbentuk “bal-balan” atau masih dibungkus karung yang mereka dapatkan dari pihak impor terhadap barang-barang bekas. Barang yang di dapatkan nantinya berupa barang-barang yang masih belum tersortir, karena dalam pembelian barang bekas ini, pihak yang mengimpor barang tersebut tidak ikut campur mengenai isi dari barang bekas tersebut. selanjutnya toko Inspirasi *Outfit* akan memilah barang-barang bekas tersebut mana yang masih bisa dijual kembali dan mana yang sudah tidak layak jual. Nantinya pihak Inspirasi *Outfit* akan menjual barang tersebut berdasarkan kondisinya.¹³

¹³Hasil wawancara bersama pemilik Thrifting inspirasi outfit mas huda, oleh penulis, Gresik, 20 febuari 2025.

Dalam menjual pakaian bekas impor, pihak Inspirasi *Outfit* melakukan penjualan secara *offline* dan *online*. Untuk *offline* sendiri, Toko Inspirasi *Outfit* memiliki toko fisik yang nantinya pembeli bisa datang langsung dan mengecek secara fisik barang yang akan dibeli. Sedangkan untuk pembelian secara *online*, pihak Inspirasi *Outfit* menjual barangnya di social media yaitu Instagram. Pemasaran barang yang mereka lakukan yaitu dengan memposting pakaian yang sudah disortir baik dari tampak depan, belakang, samping dengan memberi keterangan mengenai merek pakaian tersebut, ukuran pakaian, jenis pakaian, dan kondisi dari pakaian tersebut, serta harga yang diberikan untuk membeli pakaian tersebut. Jika pakaian tersebut sudah terjual, maka nantinya pihak admin dari toko Inspirasi *Outfit* akan memberi keterangan *sold out* pada postingan pakaian tersebut. Agar pembeli yang melakukan pembelian secara *online* tidak kebingungan untuk mencari barang yang masih ada atau sudah terjual, pihak admin dari Inspirasi *Outfit* sudah membuat catalog di bagian *bio* Instagram Inspirasi *Outfit*, sehingga pembeli lebih gampang dalam memilih barang yang akan dibeli.

Alasan penulis lebih memilih toko Inspirasi *Outfit* yaitu dari segi penjualan, karena penjualan pakaian bekas di toko ini lebih terstruktur baik dari segi harga, tempat penjualan, kondisi barang, dan sistem pembayaran. Rata-rata toko *Thrifting* di daerah Gresik masih menjual satu barang saja seperti kaos, kemeja, Hoodie, dan Celana, sedangkan Inspirasi *Outfit* sendiri menjual hampir semua jenis *fashion* pada umumnya. Seperti tabel dibawah ini:

Tabel 1.4
Barang yang diperjual belikan di Toko Inspirasi *Outfit*

No	Jenis barang	Kisaran harga
1.	Kemeja pendek	Rp 40.000 - Rp 100.000
2.	Kemeja lengan panjang	Rp 45.000 - Rp 100.000
3.	Kemeja flanel	Rp 45.000 - Rp 100.000
4.	Kaos polo shirt strar	Rp 35.000 - Rp 80.000
5.	Kaos oblong	Rp 35.000 – Rp 80.000
6.	Celana jens	Rp 50.000 – Rp 150.000
7.	Celana pendek	Rp 50.000 – Rp 100.000
8.	Crewnek	Rp 80.000 – Rp 150.000
9.	Celana trening	Rp 40.000 – Rp 100.000
10.	Hoodie	Rp 80.000 – Rp 100.000
11.	Jaket outdoor	Rp 40.000 – Rp 150.000

Sumber: Observasi di Inspirasi *Outfit*, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pakaian bekas yang dijual di toko Inspirasi *Outfit* memiliki harga yang sangat terjangkau, sehingga dapat diakses oleh berbagai kalangan dengan pilihan baju dan merek sesuai keinginan. Adanya pakaian bekas yang dijual dengan harga murah turut menyebabkan tingginya daya jual pakaian bekas di Gresik. Pakaian bekas saat ini memiliki kesan yang berbeda dibandingkan dengan pakaian bekas pada masa lalu. Menurut masyarakat, pakaian bekas sekarang hadir dengan tampilan yang bersih dan layak pakai, dilengkapi dengan model yang unik dan khas, sering kali mengikuti tren internasional, serta adanya merek ternama impor yang melekat pada pakaian bekas tersebut. Adanya keunggulan tersebut tidak salah jika masyarakat sekarang khususnya masyarakat Gresik lebih memilih membeli pakeian bekas.

Pelanggan yang tertarik untuk membeli bukan hanya karena strategi promosi yang dilakukan tetapi, karena harga yang ditetapkan lebih terjangkau dari pada toko lainnya yang berada di Toko *offline*. Selain harga lebih terjangkau, para pembeli juga tidak perlu datang ke tempat penjual. Hal

tersebut yang membuat toko Inspirasi *Outfit* lebih banyak diminati oleh para pembeli dari pada toko yang lain sesama penjual pakaian bekas di wilayah yang sama.

Dalam kurun waktu ini perkembangan bisa dikatakan meningkat diketahui dari peningkatan jumlah penjualan produk *fashion thrifting*. Dapat dilihat dari laporan keuangan toko Inspirasi *Outfit* berikut ini

Tabel 1.5
Data Penjualan *Thrifting* di Toko Inspirasi *Outfit* di Kabupaten
Gresik 5 Tahun terakhir

Tahun	Penjualan
2020	Rp 9.000.000
2021	Rp 17.000.000
2022	Rp 27.000.000
2023	Rp 38.200.000
2024	Rp 49.000.000

Sumber: Dokumen laporan keuangan Inspirasi *Outfit*.

Berdasarkan data penjualan di Toko Inspirasi *Outfit* selama lima tahun terakhir, dapat diketahui bahwa hasil penjualan *thrifting* Inspirasi *Outfit* terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Peneliti Tertarik Meneliti Karena Data di atas menunjukkan adanya peningkatan pada penjualan *thrifting* di toko Inspirasi *Outfit* selama lima tahun yaitu mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tabel di atas di ketahui bahwa peningkatan yang terjadi pada tahun 2020 ke 2023 sebesar Rp. 29.200.00 dan pada tahun 2023 ke tahun 2024 sebesar Rp. 10.800.000 Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penjualan *thrifting* terus meningkat setiap tahunnya. Padahal kondisi perekonomian saat itu menurun karena covid 19.

Menjual baju bekas pada waktu pandemi Covid-19 ini menjadi kesempatan besar, alasannya untuk mengawali tidak memerlukan modal yang banyak. Salah satu toko yang menjual pakaian *thrifting online* melalui

Instagram adalah Inspirasi *Outfit* dengan nama akun Instagram *jg_gk_store* yang baru membuka secara *online store* pada Mei 2020. Alasan peneliti memilih di *jg_gk_store* karena memiliki jumlah *followers* yang cukup banyak meski baru mengawali. Ada sekitar kurang lebih 5.563 pengikut dan sudah menjual banyak produk sekitar kurang lebih 535 postingan pada saat itu.¹⁴

Akun Instagram yang menjual pakaian *thrifting* jenis crewneck, hoodie, kaos, dan flanel. Dengan brand yang bermacam-macam seperti Nike, GAP, Dickies, Adidas, dll.¹⁵ Proses jual beli di *jg_gk_store* menggunakan dua transaksi, yaitu transaksi secara *online store* atau *home store*. Pada transaksi *online store* sama seperti transaksi *online* pada umumnya yaitu, memesan barang melalui link yang sudah tertera pada *bio* Instagram, melakukan pembayaran melalui transfer, dan barang akan dikirim setelah pembeli melakukan pembayaran. Sedangkan *home store* di maksudkan bagi pembeli yang ingin memilih barang secara langsung.¹⁶

Sistem *home store*, *jg_gk_store* juga menerapkan konsep dropship, yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang terdekat. Dropship merupakan salah satu modal usaha dimana seseorang dapat menjual barang tanpa harus menyetok barang terlebih dahulu, melainkan hanya dengan memasarkan produk yang dimiliki oleh *supplier*.¹⁷ Oleh karena itu, penulis lebih memilih toko *offline* dari pada toko *online* sendiri yaitu karena barang *thrifting* itu merupakan barang bekas yang dijual kembali, maka pastinya kondisi dari

¹⁴ Profil *instagram jg_gk_store*, dikutip dari https://www.instagram.com/jg_gk_catalog/ diakses 18 Mei 2022.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Mas huda selaku owner atau pemilik usah thrifit, wawancara online, 25 febuari 2025. Jam 13.06-14.51.

¹⁷ Darin Rania, "Apa Itu Dropshipping? Bagaimana Menjadi Dropshipper?" dikutip dari <https://blog.rumahweb.com/dropship-adalah/> diakses 11 November 2021.

barang tersebut tidaklah seperti barang baru. Pasti ada kecacatan dari barang yang akan dijual, karena beberapa hal dalam kegiatan jual beli ini memungkinkan terjadinya praktik yang dilarang oleh agama Islam. Dalam Islam, Jual beli pada dasarnya sangat diperbolehkan. Kebolehan ini didasarkan pada firman Allah dalam Q.S An-Nisa': 29, yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Maksud dari ayat tersebut menunjukkan larangan bagi umat Islam untuk mengonsumsi harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Konteks larangan ini mencakup berbagai praktik ekonomi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti transaksi yang berbasis riba, spekulatif (*masyir/judi*), atau yang mengandung unsur *gharar*. Selain itu, ayat tersebut juga mengandung pemahaman bahwa setiap transaksi yang dilakukan harus memperhatikan unsur kerelaan dan kesepakatan dari semua pihak yang terlibat.¹⁸

Secara umum ekonomi Islam mencerminkan perilaku umat islam dalam melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam. Tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat di dunia dan di akhirat. Manusia bertanggung jawab mengelola yang telah allah sediakan secara efisien dan optimal agar kesejahteraan dan keadilan di tegakkan.

¹⁸ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019). 70.

Sebagaimana yang dilakukan usaha bisnis pakaian bekas yang ada di Inspirasi *Outfit* yang penjualannya menggunakan nilai nilai ekonomi Islam¹⁹

Salah satu aspek yang menjadikan transaksi jual beli barang bekas halal menurut nilai nilai ekonomi Islam adalah tidak adanya unsur *gharar* dan *tadlis* dalam transaksi tersebut. *Gharar* merujuk pada transaksi jual beli yang tidak jelas, sehingga berpotensi menimbulkan penipuan. Sementara itu, *tadlis* adalah praktik dimana penjual dengan sengaja mencampurkan barang berkualitas baik dengan barang yang berkualitas buruk.²⁰ Selain dilarang melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syariat Islam, setiap transaksi juga harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Maksud dari kesesuaian dengan ketentuan hukum tersebut adalah terpenuhinya persyaratan, rukun, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan jual beli. Apabila persyaratan dan rukun tersebut tidak dipenuhi, maka transaksi tersebut dianggap tidak sesuai dengan nilai nilai syariah.

Islam sudah menjelaskan bahwasanya suatu transaksi jual beli harus memenuhi ketentuan dalam Islam dilihat dari syarat dan rukun jual beli tersebut, dari para ulama *fiqh* menyatakan bahwa suatu transaksi jual beli pakaian bekas dianggap sah apabila Jual beli itu terhindari dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik dari segi jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, dan harga yang tidak terdefinisi secara tepat, dapat menyebabkan transaksi yang mengandung unsur paksaan, penipuan, kerugian, serta syarat-syarat lain yang merusak keabsahan transaksi jual beli

¹⁹ Ahmad badrut tamam, jual beli pakaian bekas (*thrift*) perspektif ekonomi islam (studi kasus di raskin second store gresik). 74.

²⁰ Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar *Fiqh*, (Bogor: PRENADA MEDIA, 2018). 198.

tersebut.²¹ Salah satu contoh praktik bisnis pakaian yang berpotensi melanggar ketentuan tersebut adalah perdagangan pakaian bekas.

Penting di catat bahwa konstruksi perdagangan secara umum, dalam perspektif hukum Islam berbasis pada kepentingan orang banyak. Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila dilihat jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitas, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.²²

Alasan penulis lebih memilih *thriftling* sebagai penelitian itu sendiri yaitu karena barang *thriftling* itu merupakan barang bekas yang dijual kembali, maka pastinya kondisi dari barang tersebut tidaklah seperti barang baru. Pasti ada kecacatan dari barang yang akan dijual, karena beberapa hal dalam kegiatan jual beli ini memungkinkan terjadinya praktik yang dilarang oleh agama Islam. oleh karena itu peneliti lebih tertarik untuk meneliti penjualan secara *offline* barang *thriftling* jika ditinjau dari segi maqashid syariah apakah praktik tersebut sah atautkah tidak.

Belakangan ini, sudah menjadi kebiasaan akademis untuk menjadikan maqashid syariah sebagai kajian hukum Islam. Bahkan, pembahasan tentang maqashid syariah telah melewati dinamika pemikiran dalam Islam, khususnya dalam kajian hukum Islam. Dalam dunia bisnis, maqhasid syariah digunakan untuk menyelesaikan hukum Islam di tengah kehidupan beragama

²¹ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020). 77

²² Abdul Rahman Ghazali, Ghuron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020). 77.

yang pluralistik.

Adapun pengertian dari maqashid itu sendiri yaitu bertujuan untuk kelangsungan dan kemaslahatan umat manusia.²³ Adapun maksud dari maqashid lainnya yaitu adanya tujuan akhir dan norma dalam penetapan sebuah hukum.²⁴ Indikator dari maqashid itu sendiri yaitu *Hafdzun din* (agama), *Hafdzun nafs* (jiwa), *Hafdzun 'aql* (akal), *Hafdzun nasl* (keturunan), dan *Hafdzun mal* (harta). Dalam konteks penulisan penelitian ini setidaknya memberikan keselarasan dalam perkembangan ekonomi umat *hifdzu mal* dan keselamatan masyarakat *hifdzu nafs*.

Pada hakikatnya aktivitas jual beli termasuk muamalah, sehingga aktivitas jual beli dapat dipecahkan melalui *ijtihad* sesuai dengan pedoman pada prinsip-prinsip hukum Islam yang disepakati oleh para ulama. Hukum muamalah dalam Islam diperbolehkan kecuali ada yang mengubah kebolehan hukum muamalah dalam Al-Quran dan Hadist. Ulama *ushul fiqh* mengemukakan hukum Islam terdapat lima misi yaitu maqashid syariah termasuk di dalamnya *hifdzun mal* yang menjadi pedoman dalam bermuamalah untuk mendapatkan keuntungan di dunia maupun di akhirat. Bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi *hifdzun mal* dalam jual beli pakaian impor *thrifting* juga diperhatikan dalam melindungi pemerintahan untuk menjaga perekonomian negara agar tetap stabil dan meningkat. *Hifdzun mal* yaitu *haq al-amal* (hak bekerja) hal ini tidak hanya diterjemahkan sebagai upaya untuk menjaga harta dari gangguan orang lain.

²³ Al-Rasyuni, al-Fikr al Maqashid. 13.

²⁴ 'umar ibn salah ibn 'umar, *maqhashid al syriah 'inda al Imam al-lzz al-din ibn' abd al-salam*, (yordania:bar al-nafi'is,2020). 88.

Hak ini juga dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara halal.

Adapun yg dimaksud dengan *hifdzu nafs* atau menjaga jiwa menjadi *haq al-Hayat* (hak hidup) yaitu hak ini bukan hanya sekedar sebagai alat untuk pembelaan diri melainkan hak ini seharusnya diarahkan untuk menciptakan kualitas kehidupan yang lebih baik bagi diri dan masyarakat. Hak hidup harus diorientasikan pada perbaikan kualitas kehidupan manusia seutuhnya, bukan secara parsial. Fakta di atas memunculkan permasalahan yaitu adanya penyimpangan dalam praktik bisnis pakaian bekas impor (*thrifting*). Adapun penelitian dalam penulisan ini tidak lain bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada penjual dan pembeli agar tidak ada keraguan dalam melakukan transaksi bisnis pakaian bekas *thrifting* khususnya di *thrifshop* tempat penulis melakukan penelitian ini.

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih dalam melalui skripsi ini dengan judul **“PRAKTIK BISNIS PAKAIAN BEKAS IMPOR (*THRIFTING*) DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH” (Studi pada *Thriftshop* Inspirasi *Outfit* di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik).**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang penulis sampaikan diatas, maka fokus penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Praktik Bisnis Pakaian Bekas Impor (*Thrifting*) pada *Thriftshop* Inspirasi *Outfit* Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana Pandangan Maqashid Syariah Mengenai Praktik Bisnis

Pakaian Bekas Impor (*Thrifting*) Pada *Thriftshop* Inspirasi *Outfit* Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah penulis sampaikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis dan memahami praktik bisnis pakeian bekas Impor (*thrifting*) pada *thriftshop* Inspirasi *Outfit* Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.
2. Untuk menganalisis Observasi maqashid syariah terhadap praktik Bisnis pakeian bekas Impor (*Thrifting*) pada *thriftshop* Inspirasi *Outfit* Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan agar mendapatkan suatu manfaat bagi pembaca dari hasil analisis yang didapat dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah peneliti persiapkan di atas, maka yang dapat diambil manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini akan menjadi salah satu masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang khususnya mengenai Tinjauan Maqashid Syariah Pada Praktik Bisnis Pakaian Bekas Impor *Thrifting* Inspirasi *Outfit* di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, dan nantinya penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebuah referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pembeli, penulis mengharapkan nantinya bisa memberikan sebuah informasi dan opini bagi masyarakat luar tentang Pakaian Bekas *Thriftling* di *thriftshop* Inspirasi *Outfit* di Kabupaten Gresik.
- b. Bagi penjual, penulis mengharapkan nantinya dengan adanya penelitian ini penjual bisa menjadikan ini sebagai bahan masukan dalam praktik bisnis *thriftshop* di *thriftshop* Inspirasi *Outfit* di Kabupaten Gresik.
- c. Bagi pembaca, penulis sangat berharap dengan disusunnya penelitian ini bisa menjadi salah satu bahan referensi bacaan yang bisa bermanfaat dan memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai Tinjau Maqashid syariah Pada Praktik Bisnis Pakaian Bekas Impor *Thriftling* Inspirasi *Outfit* Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

E. Definisi istilah

Judul skripsi ini adalah “Praktik Bisnis Pakeian Bekas Impor (*Thriftling*) Ditinjau Dari Maqashid Syariah” (Studi Pada *Thriftshop* Inspirasi *Outfit* di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik). Agar terhindar dari kekeliruan pandangan terkait pengertian yang sebenarnya dari judul skripsi yang penulis ambil, maka penulis akan memberikan penjelasan mengenai beberapa kata dalam judul skripsi ini yaitu sebagai berikut:

- a. Jual beli yaitu tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Maqashid syariah dalam Islam adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah

tangganya, baik dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang dasar kegiatannya diambil dari ajaran Islam. Adapun sumber-sumber yang menjadi acuan dari maqosid syariah yaitu Al-Qur'an, Hadits, dan Ijtihad.

- c. *Thrifting* merupakan *thriftshop* yang khusus menjual dan membeli barang atau pakaian bekas yang biasanya lebih banyak ke pakaian yang sudah dipakai. Tetapi yang menjadi ciri khas dari *thrifting* ini yaitu pakaian bekas yang dijual merupakan pakaian bekas yang bermerk terkenal dan masih layak dan bagus untuk dipakai kembali. Biasanya pakaian yang dijual di *thriftshop* merupakan pakaian yang diperoleh atau diimpor dari luar negeri, dan biasanya pakaian bekas yang didapatkan secara impor dari luar negeri masih berbentuk karungan “bal-balan” yang tidak tersortir.

F. Telaah Pustaka

1. Penelitian oleh Moh Irfan Fatoni (2022) Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online pada Usaha Thrifting di Kota Semarang*”

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian oleh Moh Irfan Fatoni menunjukkan bahwa praktik jual beli *online* memiliki kesamaan dalam hal akad dan metode pembayaran, meskipun menggunakan pendekatan yang berbeda, yaitu dengan memanfaatkan fitur *live streaming*

pada Instagram. Dari perspektif ekonomi Islam, praktik *thriftshop* mengadopsi nilai-nilai ekonomi Islam, seperti nilai kepemilikan, keadilan, keseimbangan, kebebasan, dan kebersamaan. Nilai-nilai ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianjurkan dalam ekonomi Islam.

Perbedaan antara penelitian karya Moh Irfan Fatoni, dengan penelitian yang sekarang adalah sama membahas mengenai *Thrifting*. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah pada objek penelitiannya dimana penelitian terdahulu meneliti jual beli *thrift* di Kota Semarang. Sedangkan penelitian yang sekarang. Tinjauan maqashid syariah Pada Praktik bisnis Pakaian Bekas Impor *Thrifting* Inspirasi *Outfit* di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

2. Penelitian oleh Yolanda Herlina Saputri (2022) Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam skripsinya yang berjudul "Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Kota Yogyakarta (Tinjauan Yuridis Dan Maqāsid Asy Syarī'Ah)"

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik jual beli pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta telah memenuhi rukun dan syarat dalam praktik jual beli. Penyebab maraknya pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta diakibatkan oleh lemahnya tingkat kesadaran hukum penjual dan pembeli mengenai undang-undang yang melarang jual beli tersebut, pelaku usaha tidak menaati peraturan karena beberapa hal yakni keuntungan bisnis tersebut sangat menjanjikan, banyaknya masyarakat yang menjadi peminat

pakaian bekas impor, merupakan usaha yang sudah sangat lama ditekuni oleh para penjual, serta lemahnya kesadaran hukum masyarakat dan lemahnya pengawasan pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengawasi dan menangani maraknya pakaian bekas impor.

Perbedaan antara penelitian karya Yolanda dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama membahas mengenai pakaian bekas impor. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah pada variabel penelitiannya, dimana penelitian terdahulu menggunakan tinjauan yuridis dan *maqasid asy-syarī'ah* objek penelitiannya kemaslahatan atau kemanfaatan untuk penjual maupun pembeli sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan tinjauan *maqashid syariah* dan objek penelitiannya pada *Thrifting* Impor Inspirasi *Outfit* di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

3. Penelitian oleh Pratiwi Andriani (2023) Mahasiswa Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram dalam skripsinya yang berjudul “Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Impor (*Thrifting*) Via *Online* dan Pengembangan Ekonomi Perspektif *Maqashid Syariah*”

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan normatif. Adapun hasil penelitian ini diperoleh bahwasanya jual beli pakaian bekas impor tidak memenuhi unsur syarat jual beli sesuai dengan Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015, khususnya Pasal 2, ditegaskan bahwa impor pakaian bekas ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

dilarang. Larangan ini sejalan dengan prinsip *Maqashid Syariah*, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Dalam praktik bisnis pakaian bekas impor secara daring, terdapat indikasi ketidaksesuaian dengan prinsip *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), karena barang yang diperjualbelikan mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan, seperti penyakit kulit dan gangguan pernapasan. Selain itu, dari perspektif *hifz al-mal* (menjaga harta), praktik ini tidak mencerminkan prinsip keadilan dalam memperoleh penghasilan yang halal, mengingat kegiatan tersebut tidak melibatkan banyak tenaga kerja dalam proses transaksinya. Dari sudut pandang pembangunan ekonomi, aktivitas jual beli pakaian bekas impor secara daring cenderung menghambat pertumbuhan industri tekstil dalam negeri, seperti produsen kain, desainer, dan penjahit lokal, yang berpotensi kalah bersaing di pasar.

Perbedaan antara penelitian karya Pratiwi Andriani dalam penelitian yang sekarang adalah sama-sama membahas mengenai jual beli *online* pakaian bekas impor sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian penulis menggunakan perspektif *maqashid syariah* sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan tinjauan *maqashid syariah* pada bisnis pakaian bekas impor *thrifting* di *thriftshop Inspirasi Outfit*.

4. Penelitian oleh Devi Nabila Zahra (2024) Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrifting*)

Impor (Studi Kasus Di Kota Metro)”

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada Toko pakaian bekas (*thrifting*) yang masih belum menjalankan praktek jual beli yang sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Hal ini bias mempengaruhi keputusan pelanggan dalam menentukan keputusan membeli produknya dan dapat mempengaruhi keberlangsungan bisnis jual beli pakaian bekas (*thrifting*) impor yang ada di kota Metro.

Perbedaan antara penelitian karya Devi Nabila Zahra, dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama membahas mengenai *Thriftthing* (jual beli pakaian bekas) sebagai objek utama penelitian Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah dimana penelitian terdahulu menggunakan etika bisnis Islam sebagai alat analisis dalam penelitiannya. sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan tinjauan maqashid syariah untuk menganalisis praktek bisnis pakaian bekas pada penelitiannya.

5. Penelitian oleh Sinta Okviani (2022) Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam Skripsinya Yang Berjudul “Jual Beli Baju Bekas Secara Online Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Di Kecamatan Kejobong Kabupaten Perbalingga)”

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang

melatarbelakangi praktik jual beli pakaian bekas dengan model Business to Consumer (B2C) di Desa Timbang antara lain adalah tingginya tingkat konsumtivisme masyarakat terhadap pakaian bekas, kondisi ekonomi masyarakat yang tergolong rendah, serta pengaruh tren atau gaya hidup. Dalam perspektif Imam Syafi'i, praktik jual beli pakaian bekas dengan model B2C diperbolehkan selama memenuhi syarat dan rukun jual beli, yaitu adanya akad (ijab qabul), adanya pihak-pihak yang melakukan akad, serta keberadaan objek akad yang jelas.

Perbedaan Penelitian Ini Yaitu Sama-Sama Membahas Tentang Jual Beli Baju Bekas Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu di bagian perspektif fikih muamalah sedangkan penelitian yang diambil penulis yang sekarang yaitu perspektif maqashid syariah.